

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tarung-Tarung merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Tarung-Tarung ditempati oleh dua etnis mayoritas yakni etnis Mandailing dan etnis Minangkabau. Perkawinan campuran sering terjadi di kalangan kedua etnis itu, keturunannya disebut orang Rao dengan istilah orang Rao-Mandailing yaitu keturunan dari ayah orang Rao dan ibu orang Mandailing, dan sebutan orang Mandailing-Rao yaitu keturunan dari ayah orang Mandailing dan ibu orang Rao.¹ Etnis lainnya yang terdapat di Nagari Tarung-Tarung adalah etnis Batak dan Melayu.

Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengakibatkan seluruh sistem pemerintahan terendah yang ada di Indonesia diseragamkan menjadi sistem pemerintahan desa. Unit pemerintahan nagari yang terdapat di Sumatera Barat harus diganti dengan sistem pemerintahan desa.

Pembentukan pemerintahan desa di Sumatera Barat diatur berdasarkan SK Gubernur KDH TK 1 No. 162/GSB/1983 dan dimulai sejak tanggal 1 Agustus 1983, dan secara umum sebuah jorong dijadikan sebagai sebuah desa sehingga pada tahun 1983 tercatat 3.138 desa dan 406 kelurahan di Sumatera Barat.² Hal ini tentu menyebabkan nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat tidak lagi menjadi

¹ Amran, *Orang Rao Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*(Padang: Minangkabau Press, 2016)., hal 437.

² Gusti Asnan. *Sejarah Pemerintahan di Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006)., hal. 308.

wilayah pemerintahan terendah. Berubahnya sistim pemerintahan nagari menjadi desa menyebabkan Nagari Tarung-Tarung diubah menjadi 6 desa yaitu Desa Tampang, Desa Pasar Rao, Desa Tarung-Tarung, Desa Sorik/Kampung Petani, Desa Kampung Enam dan Desa Pancahan.³

Sejak dihapusnya pemerintahan nagari sebagai implikasi dari pelaksanaan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan terendah di Indonesia, nagari telah kehilangan fungsinya sebagai unit pemerintahan terendah.⁴ Digantinya pemerintahan nagari menjadi desa, mengakibatkan nagari hanya diakui sebagai unit kesatuan masyarakat hukum adat.

Nagari yang sebelumnya merupakan wilayah pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang kepala nagari atau dinamakan wali nagari. Nagari mempunyai pemerintahan sendiri, wilayah sendiri, batas wilayah yang jelas, adat-istiadat tersendiri yang dituangkan dalam ungkapan adat salingka nagari dan ditaati oleh penduduk nagari, sedangkan wali nagari menjalankan pemerintahan berdasarkan kata mufakat atau kebijaksanaan *alua jo patuik*.⁵

Berubahnya nagari menjadi sistem pemerintahan desa, maka nagari tidak lagi mempunyai wilayah dan aturan sendiri, wilayah-wilayah nagari harus terpecah menjadi beberapa desa, hal ini menyebabkan adat-istiadat yang sebelumnya ada di nagari juga terpecah seiring terbaginya nagari menjadi beberapa desa. Begitu juga yang terjadi di Nagari Tarung-Tarung, perubahan sistim pemerintahan dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa

³ *Biro Bina Pemerintahan Desa*, Kantor Gubernur Tk. I Sumatera Barat Tahun 1984.

⁴ Imran Manan, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisioal Di Minangkabau*. (Padang: Pusat Penerbitan IKIP Padang, 1995), hal. 98.

⁵ M.Hasbi, *Nagari, Desa dan Pembangunan Di Sumatera Barat*, (Padang: Yayasan Genta Budaya, 1990), hal. 12.

menyebabkan wilayah nagari Tarung-Tarung dipecah menjadi beberapa desa, aturan dan peraturan nagari yang sebelumnya ditetapkan di Nagari Tarung-Tarung tidak berlaku lagi, diganti menjadi aturan yang dibuat oleh masing-masing desa. Sesuatu yang menarik dan berbeda yaitu dalam hal jabatan wali nagari yang sebelumnya hanya dijabat oleh orang Minangkabau, sedangkan semenjak berlakunya pemerintahan desa, beberapa desa jabatan kepala desanya dijabat oleh orang Mandailing seperti Kepala Desa Kp. Enam yang dijabat oleh Pahrudin SRG.

Setelah memasuki era reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang memberikan peluang kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali ke nagari. Secepatnya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah kongkrit, mempersiapkan peraturan daerah provinsi tentang ketentuan pokok perubahan pemerintahan desa di Sumatera Barat kembali menjadi pemerintahan nagari.⁶

Dalam kaitan itu pulalah pemerintah daerah Kabupaten Pasaman mengeluarkan Perda No. 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Semua aturan dan peraturan mengenai kembalinya ke sistim pemerintahan nagari diatur berdasarkan peraturan daerah tersebut.⁷ Kembalinya sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat ke sistem pemerintahan nagari menyebabkan diubahnya kembali desa di Tarung-Tarung menjadi Nagari Tarung-Tarung yang terdiri dari 9 Jorong yaitu Jorong Tampang, Jorong Pasar Rao, Jorong Hutanauli Kampung Kering, Jorong Kampung Tongah, Jorong Tarung-Tarung, Jorong

⁶ Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hal. 19.

⁷ Pemerintah Kabupaten Pasaman, *Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001*.

Soriak, Jorong Simpang Langsek Kodok, Jorong Tingkarang dan Jorong Pancahan.⁸ Perubahan tersebut terdapat penambahan tiga jorong dari nagari sebelum tahun 1983 yang berjumlah enam jorong yaitu Jorong Tampang, Jorong Pasar Rao, Jorong Tarung-Tarung, Jorong Sorik, Jorong Kp. Enam dan Jorong Pancahan.

Proses peralihan dari pemerintahan desa kembali ke pemerintahan nagari di Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman menarik untuk dikaji terutama mengenai corak pemerintahan desa sampai kembali ke pemerintahan nagari di daerah yang multi etnis. Dalam konteks itulah penulisan ini diajukan dan diberi judul “Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali Ke Nagari 1983-2006”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Penelitian ini membicarakan proses peralihan kembali ke nagari di Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, dan dampaknya bagi masyarakat. Untuk lebih memfokuskan kajian ini maka persoalan yang dipelajari dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan berikut:


1. Bagaimanakah proses perubahan desa menjadi Nagari Tarung-Tarung?
2. Apakah semangat reformasi seperti ide pemekaran wilayah juga muncul di Tarung-Tarung pada awal reformasi?
3. Bagaimanakah tanggapan Orang Mandailing terhadap kembali ke nagari?

⁸ *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah*. Pemerintah Kabupaten Pasaman: Nagari Tarung-Tarung, 2013, hal. 15-16.

4. Bagaimanakah dampak dari perubahan kembali ke nagari terhadap masyarakat Nagari Tarung-Tarung?

Batasan temporal dari penelitian ini adalah tahun 1983 hingga tahun 2006. Batasan awal diambil tahun 1983 karena pada tahun tersebut dimulainya sistim pemerintahan desa di Nagari Tarung-Tarung, batasan akhir adalah tahun 2006 yang merupakan akhir periode kepemimpinan Wali Nagari Tarung-Tarung yang pertama. Dalam batasan waktu itulah dipelajari bentuk perubahan dan dampak kembali ke nagari setelah satu periode jabatan wali nagari.

Sementara batasan spasial yaitu Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Nagari itu terdiri atas 9 jorong yaitu Jorong Tampang, Jorong Pasar Rao, Jorong Hutanauli Kampung Kering, Jorong Kampung Tengah, Jorong Tarung-Tarung, Jorong Soriak, Jorong Simpang Langsek Kodok, Jorong Tingkarang dan Jorong Pancahan. Nagari Tarung-Tarung menarik untuk dikaji karena sebagian masyarakat terutama etnis Mandailing keberatan dengan kembali ke nagari.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan proses perubahan desa menjadi Nagari Tarung-Tarung.
2. Mengetahui semangat reformasi yang terkait dengan ide pemekaran wilayah juga muncul di Tarung-Tarung pada awal reformasi.
3. Menjelaskan tanggapan Orang Mandailing terhadap kembali ke nagari.

4. Menjelaskan dampak dari perubahan kembali ke nagari terhadap masyarakat Nagari Tarung-Tarung.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah karya tulis yang bermanfaat bagi peneliti lain dalam bentuk tulisan ilmiah untuk meneliti sejarah pemerintahan kontemporer di Sumatera Barat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya koleksi perpustakaan tentang kajian sejarah kontemporer Sumatera Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa karya yang berkaitan langsung dengan Rao yaitu buku yang berjudul *Orang Rao Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, ditulis Amran Dt. Jorajo. Buku itu membahas mengenai asal usul Orang Rao seperti nenek moyang Orang Rao dan migrasi penduduk Tapanuli ke Rao, sosial masyarakat Rao, adat istiadat Rao, dan pemerintahan Rao. Fenomena pemerintahan pada era kontemporer di Rao juga dibicarakan dalam buku itu, terutama tentang pemekaran wilayah Kecamatan Rao.⁹

Pembahasan tentang Rao juga terjumpa dalam skripsi yang ditulis Asmara Syafni dengan judul “Masyarakat Daerah Perbatasan Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman (1953-1970)”.¹⁰ Tekanan pembahasan skripsi itu adalah mengenai migrasi orang Mandailing ke Rao tahun 1953. Syafni menulis dalam skripsinya orang Mandailing khususnya masyarakat

⁹ Amran, Dt. Jorajo, *Orang Rao Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. (Padang: Minangkabau Press, 2016).

¹⁰ Asmara Syafni, “Masyarakat Daerah Perbatasan Kenagarian Tarung-tarung Kecamatan Rao Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman (1953-1970)”, *Skripsi*, (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2007).

Tapanali memulai migrasi ke wilayah Sumatera Barat (wilayah Rao) untuk mencari tempat hunian baru. Di Rao migrasi dalam jumlah besar terjadi pada tahun 1953. Kedatangan masyarakat Tapanuli ke Rao khususnya Tarung-Tarung memberikan komposisi baru pada masyarakat Tarung-Tarung dan menyebabkan penduduk Tarung-Tarung menjadi multi etnis.

Masyarakat Rao di Kabupaten Pasaman pernah mengalami corak pemerintahan desa dan pemerintahan nagari. Gagasan tentang kedua corak pemerintahan itu dikemukakan pada buku karya Sri Zul Chairiyah yang berjudul *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*.¹¹ Buku itu membahas dampak penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan sistem pemerintahan. Dalam buku itu juga dibahas proses perubahan dari desa kembali ke nagari di beberapa daerah di Sumatera Barat. Pembahasan itu memandu penelitian ini dalam melihat corak pemerintahan desa kembali ke pemerintahan nagari di Tarung-Tarung.

Kemudian buku karya Sjahmunir dengan judul *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat* antara lain membahas mengenai pemerintahan nagari dan desa serta perkembangannya di Sumatera Barat.¹² Dalam bukunya Sjahmunir menjelaskan tanah ulayat dan nagari merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap nagari di Sumatera Barat memiliki tanah ulayat yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tanah ulayat berupa sawah, kebun

¹¹ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, (Padang: KP3SB, 2008).

¹² Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006).

dan ladang merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh nagari. Gagasan buku itu ikut memandu penelitian ini dalam melihat keberadaan tanah ulayat di Rao.

Buku karangan Gusti Asnan dengan judul *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*.¹³ Buku itu membahas mengenai awal keberadaan VOC di Sumatera Barat. Pimpinan VOC mengakui sistem pemerintahan nagari dan menjadikan pemerintahan nagari sebagai bagian untuk menguasai Sumatera Barat. Dalam buku itu juga membahas corak pemerintahan nagari pada saat perang kemerdekaan dan pemerintahan nagari saat Orde Baru.

Secara umum perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini meneliti mengenai corak pemerintahan desa hingga kembali ke pemerintahan nagari. Sesuatu yang menjadi khas penelitian ini yaitu penelitian mengenai kembali ke pemerintahan nagari dilakukan di daerah yang penduduknya multi etnis yaitu Etnis Minangkabau dan Etnis Mandailing. Penelitian ini berbeda dari penelitian lainnya yang membahas mengenai corak pemerintahan nagari di nagari yang mayoritas penduduk Minangkabau.

E. Kerangka Analisis

Tulisan ini mengkaji perubahan-perubahan terkait dengan diterapkannya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam tulisan ini dikaji Tarung-Tarung saat pemerintahan desa dan pembentukan kembali Tarung-Tarung menjadi sebuah nagari serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini berhubungan dengan persoalan pemerintahan, maksudnya adalah

¹³ Gusti Asnan. *Sejarah Pemerintahan di Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006).

suatu badan yang menentukan berbagai kebijakan, memperkirakan arah perkembangan yang akan datang, mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang diharapkan. Penulisan ini dengan demikian dapat digolongkan kepada bagian dari sejarah pemerintahan.

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government* yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.¹⁴

Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta melakukan sesuatu (*eksekusi*) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.¹⁵

Melalui kajian sejarah pemerintahan itu dibahas dinamika pemerintahan desa di Tarung-Tarung dan proses menjadi unit pemerintahan nagari kembali. Menurut definisi umum, desa adalah sebuah pemukiman di wilayah pedesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrasi di bawah

¹⁴Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008), hal. 41.

¹⁵Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal.8

kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa.¹⁶ Pada tahun 1979 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 5/1979 yang menyeragamkan corak pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan yang lebih sentralistik yang setiap kebijakan kepala desa menunggu intruksi dari kecamatan.

Definisi desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk. Desa sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Artinya dalam definisi tersebut pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah yang berada di bawah kecamatan.

Tulisan ini mengkaji proses peralihan dari pemerintahan desa ke pemerintahan nagari di Nagari Tarung-Tarung, dalam kedua sistem pemerintahan ini sama-sama merupakan sistem pemerintahan terendah, namun memiliki perbedaan dalam struktur lembaga pemerintahannya, seperti proses pemilihan kepala desa dan pemilihan wali nagari memiliki perbedaan. Jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang memberikan peluang untuk dihidupkannya kembali bentuk pemerintahan terendah asli (nagari) jika masyarakat setempat menginginkannya.

¹⁶ Putri Raranjani, "Pemerintahan Desa Kampung Baru (1983-2016)", *Skripsi*, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 2017)., hal. 56.

¹⁷ Putri Raranjani, *ibid.*, hal. 57.

Posisi yang paling rendah adalah nagari yang merupakan kesatuan teritorial terkecil pada sistem pemerintahan menurut adat Minangkabau. Nagari dikepalai oleh seorang kepala nagari yang dipilih melalui suatu kerapatan adat atau kerapatan penghulu dalam nagari itu melalui musyawarah.¹⁸

Nagari di Minangkabau adalah bagaikan “negara” yang berpemerintahan sendiri, merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah/norma yang mengatur masyarakat dan umumnya sudah cukup tua. Tarung-Tarung merupakan nagari yang juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai norma dan aturan sendiri, perubahan dari sistem pemerintahan nagari menjadi sistem pemerintahan desa sampai kembalinya menjadi sistem pemerintahan nagari tentunya menyebabkan dampak baik dalam institusi pemerintahan, adat istiadat, maupun sosial. Dampak itu seperti pembangunan yang dapat dilaksanakan dengan baik, bertahannya adat-istiadat dan semakin menguatnya rasa kebersamaan masyarakat dalam kehidupan bernagari.

F. Metode Penelitian

Proses penelitian ini berlangsung berdasarkan pada metode sejarah, memiliki empat tahap penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah pada umumnya. Metode sejarah terdiri atas empat tahapan yaitu heuristik (pengumpulan sumber atau data), kritik, interpretasi dan historiografi (penulisan).¹⁹

¹⁸ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, (Padang: KP3SB, 2008)., hal.70.

¹⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Pers, 1985)., hal. 50.

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam penelitian sejarah yaitu dengan melakukan pengumpulan sumber atau data. Pertama jenis sumber primer, berupa arsip yang dilacak melalui studi kearsipan pada Kantor Wali Nagari Tarung-Tarung, Kantor Camat Rao, Kantor Bupati Pasaman, Perpustakaan Kabupaten Pasaman, dan arsip-arsip yang dimiliki masyarakat Nagari Tarung-Tarung. Sumber-sumber yang digolongkan sebagai sumber primer yaitu arsip Nagari Tarung-Tarung berupa Profil Nagari Tarung-Tarung, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), arsip pemilihan wali nagari, foto-foto saat pemilihan wali nagari, SK penetapan wali nagari, SK penetapan BPAN dan sumber lainnya.

Sumber primer yang lain diperoleh dari studi lapangan, yaitu wawancara dengan informan utama yang ada di Nagari Tarung-Tarung, seperti mantan Kepala Desa Tarung-Tarung Efendi, mantan Wali Nagari Tarung-Tarung Ir. Munif, niniak mamak Haji Fauzi, dan Samsirudin yang merupakan perangkat nagari yang terlibat dalam pembentukan Nagari Tarung-Tarung.

Kemudian sumber sekunder yang dikumpulkan berupa buku-buku seperti buku *Orang Rao Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* yang ditulis oleh Amran Dt. Jorajo, *Buku Bunga Rampai dan Budaya Sumatera Barat* yang ditulis Refisrul DKK, dan berbagai karya tulis lainnya. Sumber tersebut diperoleh dari studi kepustakaan pada Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Adinegoro Kota Sawahlunto, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian dilakukan tahap kedua yaitu kritik sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dilakukan sebagai alat pengendalian atau pengecekan proses-proses itu serta mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik intern mencari kreadibilitas isi sumber sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Kritik ekstern yaitu melakukan penelitian tentang keaslian dan kreadibilitas sumber dengan kritik guna mendapatkan tingkat kebenaran isi sumber yang dipergunakan, kritik ekstern juga merupakan kritik di luar isi seperti ejaan yang digunakan, warna kertas, matrai dan sebagainya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kelayakan sebuah sumber.

Interpretasi yaitu menafsirkan semua sumber-sumber yang terkait dengan tema penelitian sehingga menjadi sebuah penjelasan yang dapat di fahami. Dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu historiografi (penulisan sejarah). Pada tahap ini fakta-fakta ditemukan akan dideskripsikan dan diungkapkan dalam bentuk penulisan yang baik dan sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti dinamika Nagari Tarung-Tarung dari sistem pemerintahan desa hingga kembali ke Pemerintahan Nagari.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai topik penelitian ini. BAB I merupakan awal dari penulisan ini yang berisikan latar

belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai gambaran umum daerah penelitian, yaitu profil Nagari Tarung-Tarung, Pada bab ini terdapat tiga sub bab, pertama membahas mengenai kondisi geografis (tanah, suhu, dan batas-batas wilayah) dan mata pencaharian penduduk Nagari Tarung-Tarung, sub bab kedua membahas mengenai keadaan penduduk (jumlah penduduk dan tingkat pendidikan), dan sub bab ketiga membahas mengenai kondisi sosial budaya penduduk (agama, perkawinan dan sosial masyarakat). Bab II penting untuk di tuliskan agar pembaca dapat memahami gambaran daerah penelitian di Nagari Tarung-Tarung.

BAB III membahas mengenai Tarung-Tarung pada saat pemerintahan desa, yaitu membahas mengenai pemerintah desa di Tarung-Tarung dari awal pembentukan pemerintahan desa hingga berakhirnya sistim pemerintahan desa. Pada bab ini terdapat tiga sub bab, pertama membahas mengenai Tarung-Tarung saat pemerintahan desa (proses berjalannya sistim pemerintahan desa di Tarung-Tarung), kedua membahas mengenai lembaga-lembaga desa (lembaga-lembaga desa yang berperan aktif di Tarung-Tarung saat pemerintahan desa), dan sub bab terakhir membahas mengenai semangat kembali ke nagari (keinginan dan upaya masyarakat Tarung-Tarung untuk kembali ke pemerintahan nagari). Bab III penting untuk dituliskan karena pada bab III menjelaskan Nagari Tarung-Tarung saat pemerintahan desa.

BAB IV membahas pembentukan Nagari Tarung-Tarung, yaitu proses pembentukan anggota BPAN, pembentukan panitia pemilihan wali nagari dan

pemilihan Wali Nagari Tarung-Tarung. Pada bab ini terdapat tiga sub bab yaitu pertama membahas mengenai proses pembentukan BPAN dan pemilihan Wali Nagari Tarung-Tarung, sub bab kedua membahas mengenai lembaga-lembaga nagari yang terdapat di Nagari Tarung-Tarung, dan sub bab terakhir membahas dampak kembali ke nagari terhadap masyarakat Nagari Tarung-Tarung. Bab IV merupakan bab inti dalam tulisan ini, karena pada bab IV merupakan bab yang membahas mengenai pemerintahan nagari dan dampak dari perubahan kembali ke pemerintahan nagari. BAB V merupakan kesimpulan yang berisikan uraian inti dari bab sebelumnya, yang pada dasarnya berisikan penjelasan singkat atas pertanyaan yang dikemukakan pada perumusan masalah.

